

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern seperti saat ini tidak sedikit dari masyarakat yang masih menggunakan sistem penggadaian, sering kali ada beberapa sistem penggadaian yang sudah dilaksanakan dan telah menjadi kebiasaan suatu daerah tanpa mengetahui dasar hukumnya. Apabila praktik tersebut dianalisis dari segi hukum, akan terlihat di mana terdapat masalah dan kesalahan yang terjadi. Gadai syariah (*rahn*) adalah proses pengambilan salah satu harta nasabah sebagai jaminan untuk hutang atau pinjaman yang diberikan.¹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*Ar-Rahn*) merupakan suatu perjanjian pinjaman dengan jaminan barang sebagai bentuk kepercayaan dalam transaksi utang piutang. Nilai barang yang digadaikan biasanya dinilai

¹ Iman Nur Hidayat dan Wulansari, *Pemanfaatan Barang Gadai*, Jurnal vol. 9, Nomor 2, 2015. h. 219. (<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2523>).

lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga jika utang tidak dapat dilunasi, barang tersebut dapat dijadikan sebagai ganti rugi. Namun, penjualan barang jaminan harus dilakukan sesuai dengan harga pasar saat itu, dan jika terdapat kelebihan dari jumlah utang, hal tersebut harus dikembalikan kepada pemilik barang (pemberi gadai).²

Para ulama telah mencapai kesepakatan bahwa hukum ar-Rahn (gadai syariah) adalah diperbolehkan, baik saat dalam perjalanan maupun saat menetap, berbeda dengan pandangan mujahid dan ulama Zhahiriyyah. Ini disebabkan oleh adanya penjelasan dalam sunah yang secara tegas mewajibkan penerapan ar-Rahn, baik dalam perjalanan maupun saat menetap. Penyebutan "as-Safar" (jika kamu sedang dalam perjalanan) dalam ayat 283 surat al-Baqarah hanya berdasarkan kebiasaan yang lazim terjadi, bukan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Hal ini karena pada masa lampau, sulit untuk menemukan seorang juru tulis di tengah perjalanan. Namun, ketidakterediaan juru tulis tidak termasuk sebagai

² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h. 158

syarat dalam penerapan *ar-Rahn*, karena dalam sunah, hukum *ar-Rahn* telah dijelaskan secara mutlak.³

Menurut agama Islam manusia tidak bisa terlepas dari dua hal, ada yang di sebut *habluminallah* adalah kaitan langsung dengan sang pencipta Allah dan *habluminannas* yaitu hubungan langsung dengan manusia. Perkara hubungan dengan manusia tentu saja lebih luas dibandingkan perkara hubungan langsung dengan Allah. Banyak sekali hubungan antara manusia dengan yang lain yaitu melakukan transaksi pegadaian semata-mata atas dasar tolong menolong antara satu dengan yang lain.

Allah SWT menciptakan manusia bertujuan agar terlaksananya keadilan. Keadilan akan nampak setelah kemaslahatan dalam suatu hukum dapat terlaksana dengan baik sehingga manusia mampu memakmurkan buminya, agar tidak terjadi pertentangan dalam pengaturan maka perlu adanya hukum, tata aturan dan Undang-undang kehidupan untuk umat manusia. Wahyu Allah SWT diturunkan kepada

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: gama insani, 2011). jilid VI. h. 23.

Muhammad SAW untuk umatnya dan semua manusia, ada yang dikenal *al-wahyu al-matlu* yaitu Al-Qur'an dan ada juga yang disebut dengan *al-wahyu ghair al-matlu* yaitu sunah atau hadits⁴.

Wahyu Allah diturunkan kepada seluruh umat manusia bertujuan agar manusia mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat *fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirah hasanah* atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁵

Allah memberikan pengajaran kepada manusia untuk saling membantu dalam melakukan kebaikan, seperti yang dinyatakan dalam ayat 2 surat Al-Maidah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ { ٢ }

artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah

⁴ M. Sulaeman jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Yogyakarta: 2015), h.42-43.

⁵ M. Sulaeman jajuli, *Kepastian...*, 2015. h.43.

*kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maid'ah : 2).*⁶

Tiap manusia memerlukan interaksi dengan manusia yang lain guna saling menutupi kebutuhan di antara mereka . Oleh karena itu sangat penting untuk kita mengenali ketentuan Islam dalam segala sisi kehidupan setiap hari, kebutuhan manusia sangat banyak serta bermacam-macam, terkadang secara individu dia tidak sanggup buat penuhi kebutuhannya serta membutuhkan orang lain, ikatan antara yang satu manusia dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan wajib ada sesuatu ketentuan yang menarangkan hak serta kewajiban keduanya, umum disebut dengan proses buat berakad. Bagi kodratnya, manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup dalam perseorangan namun wajib hidup bersama berada di antara manusia yang lain.

Pada Umumnya di pedesaan terutama di Desa Tanjung Sari Indah kebanyakan penduduknya bermata pencarian dengan bertani serta buruh tani, seperti yang diketahui bahwa

⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.213

hasil dari pertanian padi bisa dipanen setelah menunggu 3 hingga 4 bulan penanaman, sehingga salah satu faktor dari terbentuknya penerapan gadai pertanian ataupun pohon kelapa sawit tersebut karna tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga kebanyakan orang-orang yang melaksanakan gadai merupakan orang-orang yang perekonomiannya menengah kebawah, sedangkan orang yang menerima gadai kebanyakan dari orang-orang yang perekonomiannya menengah ke atas (orang kaya). Biasanya ada beberapa orang yang memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan tersendiri tentu saja yang seperti itu telah melenceng dari prinsip awal yaitu tolong menolong.

Rahn atau gadai adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁷

Hasil observasi yang dilakukan penulis kepada masyarakat Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung

⁷ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah* (Jakarta:RajaGrafindo Persada 2015), h. 108.

Kencana dalam pemanfaatan barang gadai kelapa sawit. Gadai pohon kelapa sawit biasanya dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan membutuhkan dana secepatnya. sementara proses gadai pohon kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana, contoh si A yang akan menggadaikan pohon kelapa sawitnya (*rahin*) kepada si B yang akan memberikan pinjaman (*murtahin*)

Masyarakat Desa Tanjung Sari Indah biasanya menggadaikan pohon kelapa sawitnya kepada tetangga atau kerabatnya sendiri pelaksanaan gadai tersebut adalah pihak yang menggadai seakan-akan lepas dari kepemilikan sehingga tidak bisa menikmati hasil dari kelapa sawit tersebut, apapun yang dimanfaatkan oleh pihak penggadai tidak menjadi bagian dari kepemilikan yang menggadaikan, padahal kepemilikannya punya yang menggadaikan tetapi dia menguasai hasil panen kelapa sawit tersebut.

Kadang kala lahan pohon kelapa sawit itu diproduktifkan dalam arti di tanami dan lain sebagainya, hasil dari tanamannya tidak diberikan atau tidak dibagi dengan si

pemilik lahan atau yang menggadaikan, sehingga si pemilik gadai hanya gigit jari sepanjang belum bisa melunasi hutangnya tersebut. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa bermuamalah itu saling tolong menolong dan menguntungkan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang paling penting adalah melihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa Islam tidak membolehkan praktik gadai yang dapat merugikan orang lain, melainkan bertujuan meringankan orang lain melalui bantuan utang piutang tanpa ada pihak yang di rugikan, oleh karenanya masih banyak kasus pelaksanaan gadai yang tidak sesuai garis yang sudah diajarkan oleh Islam, dengan demikian maka penulis melakukan penelitian di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaen Lebak dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Kelapa Sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai pohon kelapa sawit yang terjadi di masyarakat Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaen Lebak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan Barang Gadai pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaen Lebak?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam penelitian dan pengumpulan data agar penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti, fokus penelitian dibuat agar dapat memahami lebih dalam permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Tulisan ini hanya berfokus pada bagaimana pemanfaatan gadai pohon kelapa sawit di Desa Tnjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak di tinjau dari Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai pohon kelapa sawit yang terjadi di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung kencana Kabupaen Lebak.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung kencana Kabupaten Lebak.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Semoga dapat dijadikan sebuah referensi bagi para pembaca dan menambah wawasan bagi kita semua terutama bagi masalah pemanfaatan gadai.

2. Praktis

Diharapkan bisa memberikan masukan kepada penduduk Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana, sehingga penduduk tersebut bisa memahami serta mengetahui dalam pemanfaatan gadai tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian oleh Sopian (16113033) dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemanfaatan barang gadai (mobil) (studi kasus di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri SMH Banten 2021. Hasil penelitian ini adalah tentang pandangan Hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai mobil yang di lakukan masyarakat di Desa Sanding. Penulis memaparkan bahwasannya praktek pemanfaatan gadai yang ada di Desa Sanding tidak sah Menurut jumhur Ulama menurut Madzhab Syafi'i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadai tetap ditangan *rahin* bukan *murtahin* sehingga tidak boleh memanfaatkan.⁸
2. Penelitian oleh Dedi Sukriyadi (151300861), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri SMH Banten 2019, skripsi yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap

⁸ Sopian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Mobil) (Studi Kasus di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang)*, (Serang, 2021), h. 97. (<https://repository.uinbanten.ac.id/8957/>).

Pemanfaatan Barang Gajian berdasarkan adat istiadat (Studi Kasus di lingkungan Tembulung Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak). Hasil penelitian ini adalah Pemanfaatan barang gadaian berdasarkan adat istiadat yang berupa kebun berlaku tanpa batasan waktu, akad gadaai akan berakhir jika *rahin* sudah melunasi hutangnya. penelitian ini terfokuskan kepada praktek gadaai berdasarkan adat istiadat masyarakat lingkungan Tembulum yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁹

3. Skripsi Rustam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, tahun 2011 dengan judul “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*” Penelitian ini membahas tentang Gadai (*rahn*) itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan untuk marhun bih, sehingga *rahin* boleh mengambil marhun bih.

⁹ Dedi Sukriyadi, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian Berdasarkan Adat Istiadat (Studi Kasus di Lingkungan Tembulung Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo Merak)*, (Serang, 2019), h.89. (<https://repository.uinbanten.ac.id/4208/>).

Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam bentuk rahn itu dibolehkan dalam Islam, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini Pegadaian syariah, mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin rahin, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun adalah kewajiban rahin, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih. Apabila marhun bih telah jatuh tempo, maka murtahin memperingatkan rahin untuk segera melunasi marhun bih, jika tidak dapat melunasi marhun bih, maka marhun dijual paksa melalui lelang sesuai syari'ah dan hasilnya digunakan untuk melunasi marhun bih, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta biaya pelelangan.

Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.¹⁰

Persamaan dari penelitian di atas yaitu sama-sama meninjau pemanfaatan barang gadai, hanya saja dari masing-masing objek yang di teliti dengan penulis teliti itu jelas berbeda. Penulis meneliti pada pemanfaatan barang gadai pohon kelapa sawit yang ada di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak.

G. Karangka Pemikiran

1. Landasan Teori

Rahn secara etomologis berarti *tsubut* (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin*, Hukum Syar'i dan dasarnya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus /kekal, ada yang mengatakan bahwa arti rahn adalah *habs* 'menahan' berdasarkan firman Allah Ta'ala:

¹⁰ Rustam, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perpektif Hukum Islam*, (Makassar, 2011), h. 62. (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10294/1/pemanfaatan%20barang%20gadai%20oleh%20pemegang%20gadai%20dalam%20prespektif%20hukum%20Islam.pdf>).

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya.” (Q.S. Al-Muddatsir 74:38).¹¹

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap) karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.¹²

Adapun *rahn* secara termologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang bisa dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.

a. *Rahn* (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil dari al-Qur’an, hadits, dan ijma.

Dasar *rahn* (gadai) dari al-Qr’an adalah firman Allah

Ta’ala:

¹¹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010),h.995.

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2017), h. 173.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermu’alah tidak secara tunai), sedang kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang di pegang.” (surat al-Baqarah [2]: 283).¹³

- b. Dasar hadits diantaranya adalah hadits yang bersumber dari ‘aisyah *Radhiyallahu ‘anha*:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعَهُ أَنْ

“Sesungguhnya Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepada nya.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).”

- c. Ijma' menyatakan kesepakatan umat Muslim bahwa *ar-Rahn* (gadai) secara syariat diperbolehkan baik saat dalam perjalanan (*safar*) maupun saat berada di rumah (tidak bepergian), kecuali pandangan Mujahid yang berpendapat bahwa *ar-Rahn* hanya berlaku saat dalam perjalanan berdasarkan ayat tersebut. Namun, pandangan Mujahid ini ditentang dengan argumen dari

¹³ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010),h.71.

hadis yang menyatakan sebaliknya. Selain itu, penyinggungan safar (bepergian) dalam ayat tersebut berada di luar konteks yang umum (kebiasaan).

2. Rukun-Rukun *Rahn*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) ada empat sebagaimana berikut ini :

- a. Barang yang digadaikan,
- b. Modal hasil gadaian,
- c. *Shighah*, dan
- d. '*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).¹⁴

Dalam Madzhab Hanafi, terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana harta tersebut dapat digunakan oleh pihak yang menerima gadai (*murtahin*).

فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعَ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَوْ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ

Artinya: "sebagian ulama hanafiyah mengatakan bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapat ijin dari rahin"

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia. 2017. h.174-175.

Beberapa ulama fikih dalam Madzhab Hanafi menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi penerima gadai (*murtahin*) untuk menggunakan barang gadai, bahkan dengan izin dari pemberi gadai (*rahin*), karena hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk *riba*. Namun, mayoritas ulama Madzhab Hanafi memperbolehkan penerima gadai untuk menggunakan barang gadai dengan izin dari pemberi gadai, asalkan persyaratan tersebut tidak dikenakan pada saat perjanjian dilakukan. Jika persyaratan tersebut dikenakan pada saat perjanjian, maka hal itu akan masuk dalam kategori *riba*.¹⁵

Menurut pandangan Madzhab Maliki, tidak diperbolehkan mengharuskan penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadai dalam kasus *kardh* (*hutang*), karena hal itu akan mengakibatkan pinjaman dengan bunga, yang dilarang secara syariat.¹⁶ Namun, larangan ini tidak bersifat mutlak. Larangan tersebut hanya

¹⁵ Al-jaziri, *Al-fiqh 'Alaa Mazahib Al-Arba'ah*, terjemahan Moh. Zuhri, et.al., (semarang: Asy Syfa, cet. ke-1), h.335.

¹⁶ Wahyudin, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pemanfaatan Harta Gadai Dalam Perspektif Empat Mazhab*, h.44.

berlaku dalam konteks *kardh* (hutang piutang). Namun, dalam akad gadai, Madzhab Maliki memberikan kelonggaran kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai selama tidak dijadikan persyaratan dalam transaksi (akad). Pendapat ini didasarkan pada pernyataan ulama Madzhab Maliki dalam kitab al-fiqh "ala Madjahib al-arba'ah: "Hasil dari barang gadai atau manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai (*rahin*), selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkan penggunaan tersebut."

Madzhab Maliki juga berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai dengan beberapa syarat tertentu. dengan mengemukakan tiga syarat, yaitu: pertama, hutang tersebut timbul akibat dari penjualan, bukan karena *kardh* (hutang piutang). Misalnya, jika seseorang menjual kebun kepada orang lain atau melakukan transaksi perdagangan dengan harga yang ditangguhkan, kemudian ia menerima barang tersebut sebagai gadai sebagai imbalan harga barang tersebut. Kedua, pemberian manfaat atau kegunaan barang gadai dijadikan sebagai syarat saat

transaksi gadai dilakukan dengan penerima gadai. Ketiga, waktu pemakaian atau pengambilan manfaat barang tersebut harus ditentukan dengan jelas.¹⁷

Menurut pandangan Syafi'i, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi gadai (*rahin*), meskipun pemberi gadai telah memberikan izin. Hal ini disebabkan jika barang gadai tersebut dimanfaatkan, maka hasil manfaat tersebut akan dianggap sebagai riba yang dilarang dalam syariah, meskipun pihak pemberi gadai merestui atau memberikan izin. Bahkan, menurut mereka, *ridha* (keepakatan) dan izin dalam hal ini cenderung terjadi dalam kondisi terpaksa, karena tanpa itu mereka tidak akan mendapatkan uang pinjaman. Dalam konteks masalah riba, izin dan *ridha* tidak berlaku sebagai justifikasi.¹⁸

Abdu Rahman Aljaziri, dalam karyanya, menyatakan bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki hak untuk

¹⁷ Teungku Hasbi Ash-Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet ke-1), h.371

¹⁸ Wahyudin, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pemanfaatan Harta Gadai Dalam Perspektif Empat Mazhab*, h.45. (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27326/1/WAHYUDIN-FSH.pdf>).

memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari barang gadai jika hal itu telah disyaratkan dalam perjanjian (akad). Namun, jika pemberi gadai (rahin) memberikan izin sebelum perjanjian dilakukan, maka pemanfaatan oleh penerima gadai setelah perjanjian diperbolehkan.

Pendapat Hambaliyah menyatakan bahwa “Barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat di tunggangi atau diperah susunya, bisa berupa selain hewan, barang berupa hewan tunggangan atau perahan maka penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggang atau memerah susunya tanpa seizing pemiliknya, berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. dan penerima gadai harus memanfaatkan barang gadaian dengan adil (sesuai dengan biaya yang di keluarkan).”¹⁹

¹⁹ Wahyudin, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pemanfaatan Harta Gadai Dalam Perspektif Empat Mazhab*, h.46. ([https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27326/1/WAHYU DIN-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27326/1/WAHYU%20DIN-FSH.pdf)).

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis memilih metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya secara alamiah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian (*field research*) agar dalam pencarian data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha untuk mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.²⁰

Tujuan penulis melakukan penelitian itu ialah untuk memberikan gambaran tentang pembahasan Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang

²⁰ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 160.

gadai pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuridis merupakan konsep normatif yang berupa perundang-undangan, sedangkan empiris merupakan bentuk nyata yang ada di dalam pelaksanaan praktik gadai pohon kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak.

Maka dari itu, penulis akan menerapkan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dengan alasan bahwa pendekatan yuridis mencakup aspek normatif yang berkaitan dengan hukum kenegaraan, sementara pendekatan empiris melibatkan pengamatan dan analisis terhadap fakta-fakta yang nyata dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai pada lahan kebun kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah, Kecamatan Gunung Kencana.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, maka penulis menggunakan beberapa sumber data yang mencakup segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai data dan subyek penelitian. Kemudian, semua bahan yang digunakan mengacu pada literature lapangan. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang dibuat oleh penulis untuk mengetahui secara khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Lalu, data yang dikumpulkan secara mandiri berasal dari tempat objek penelitian. Maka dari itu, sumber data primer (*primary sources*) dari penelitian ini menggunakan pembahasan dari segi Hukum Islam.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang diteliti dan data ini bisa

ditemukan dengan cepat. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan literature seperti halnya jurnal, artikel, atau bahkan situs dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.²¹

c. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan fenomena yang sedang diselidiki secara sistematis.²² Metode observasi merupakan cara penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang diamati serta mencatat tanda-tanda yang muncul dari pengamatan tersebut.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu senantiasa datang secara langsung ke lokasi penelitian, tepatnya di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak untuk menggali informasi tentang praktik gadai pohon kelapa sawit di lokasi penelitian tersebut.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, cet. ke-8, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

²² Sutrisna Hadi, *metodologi research* (Yogyakarta: Andi offset, 1990), h. 136.

d. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi tanya-jawab yang dilakukan secara langsung atau melalui media daring dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat melalui informasi langsung dari narasumber.

Peneliti melakukan wawancara secara terbuka yang dilakukan dengan beberapa narasumber, yaitu ketua RT masyarakat yang pernah atau yang sedang melakukan praktik gadai, serta tokoh agama untuk mengetahui informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Kelapa Sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak.

e. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu usaha pengumpulan data dengan cara memfoto atau mengabadikan gambar dan pengalaman sebagai bukti atau bahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penulis mengolah hasil data dengan menggunakan metode deskriptif, karena metode ini bisa membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi khususnya dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai lahan kebun kelapa sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum Desa Tanjung Sari Indah

Berisikan Profil desa Tanjung Sari Indah, Kondisi Geografis Desa Tanjung Sari Indah, dan Kondisi Demografis Desa Tanjung Sari Indah.

Bab III Tinjauan Teoritis

Berisikan pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat sah gadai, jenis-jenis gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, hak dan kewajiban penerima gadai, dan Hukum pemanfaatan barang gadai.

Bab IV Tinjauan dan Pembahasan

Membahas tentang praktik gadai pohon kelapa sawit yang terjadi di masyarakat Desa Tanjung Sari beserta tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon kelapa Sawit di Desa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana.

Bab V Penutup

Dalam bab ini penulis mengurai kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.

